



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya Dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

17. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala Desa;
- d. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa; dan
- e. pendanaan.

BAB III DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit terdiri dari:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul lainnya setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi terdiri atas:
 - a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketenteraman masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;

- e. pemanfaatan hutan desa milik Negara;
- f. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- g. pengamanan kekayaan dan aset desa;
- h. pembinaan organisasi masyarakat Desa: dan/atau
- i. pelestarian adat dan budaya di Desa.

BAB V DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Daftar kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Daftar kewenangan lokal berskala desa lainnya setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi terdiri atas:
 - a. pengelolaan Aset Desa;
 - b. pembentukan Peraturan di Desa;
 - c. Pengelolaan Data dan Informasi Desa;
 - d. Penanggulangan Bencana;
 - e. penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - f. Pengelolaan kependudukan administrasi skala desa;
 - g. Pengelolaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
 - h. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - i. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - j. Pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - k. Pengelolaan pelestarian lingkungan hidup;
 - l. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - m. peningkatan kapasitas masyarakat;
 - n. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan non formal;
 - o. pengembangan Teknologi Tepat Guna dan energi terbarukan tingkat Desa;
 - p. pengelolaan produksi usaha usaha pertanian untuk pangan
 - q. pengelolaan BUMDesa dan /atau BUM Desa Bersama;
 - r. Pengelolaan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi tingkat Desa;

- s. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- t. peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa dan fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
- u. fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; dan
- v. pembinaan kerukunan umat beragama.

Pasal 7

Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan Daftar kewenangan lokal berskala Desa dirinci berdasarkan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Rincian Daftar Kewenangan Desa.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bersama BPD dengan melibatkan unsur masyarakat Desa melakukan Musyawarah Desa untuk memilih dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa.
- (3) Pemerintah desa dalam memilih daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Daftar kewenangan desa yang telah dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk disepakati bersama.
- (3) Rancangan peraturan desa yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati.
- (4) Rancangan Peraturan desa yang telah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (5) Peraturan Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diklarifikasi oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 10

Bupati menugaskan camat untuk melakukan fasilitasi, konsultasi dan implementasi peraturan desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 11

Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparat pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melimpahkan kepada Camat.
- (4) Bupati dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Desa sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi yang ada.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan desa.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara dan APB Desa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-7-2018
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-7-2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 47

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA
DESA DAN RINCIAN DAFTAR KEWENANGAN DESA

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan musyawarah Desa untuk memilih terhadap Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara yang dapat dilaksanakan di Desa Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banjarnegara dan melakukan Pemilihan terhadap Rincian Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2018 tentang Rincian Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten Banjarnegara, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Musyawarah

Melakukan pemilihan Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara dan melakukan Pemilihan Daftar Rincian Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2018 tentang Rincian Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten Banjarnegara dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa.

B. Keputusan Musyawarah

1) Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dipilih di Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, meliputi :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.;
- f. dst.

2. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.;
- f. dst.

2) Rincian Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang dipilih di Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :

- a. Sub Bidang, terdiri dari:
 - a) Kegiatan
 - b) Kegiatan
 - c) Dst.
- b. Sub Bidang, terdiri dari:
 - a) Kegiatan
 - b) Kegiatan
 - c) Dst.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi :

- a. Sub Bidang, terdiri dari:
 - a) Kegiatan
 - b) Kegiatan
 - c) Dst.
- b. Sub Bidang, terdiri dari:
 - a) Kegiatan
 - b) Kegiatan
 - c) Dst.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :

- a. Sub Bidang, terdiri dari:
 - a) Kegiatan
 - b) Kegiatan
 - c) Dst.
- b. Sub Bidang, terdiri dari:
 - a) Kegiatan
 - b) Kegiatan
 - c) Dst.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :

- a. Sub Bidang, terdiri dari:
 - a) Kegiatan
 - b) Kegiatan
 - c) Dst.
- b. Sub Bidang, terdiri dari:
 - a) Kegiatan
 - b) Kegiatan
 - c) Dst.

C. Penutup

Demikianlah kegiatan Musyawarah Desa untuk memilih Rincian Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara telah selesai dilaksanakan.

Selanjutnya hasil musyawarah ini wajib dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
KETUA BPD,

.....,
KEPALA DESA,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
 PEMILIHAN RINCIAN DAFTAR KEWENANGAN DESA
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL
 DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO.	NAMA	JABATAN / ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
dst.			

.....,

Mengetahui,

KETUA BPD,

KEPALA DESA,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO